



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 15 Juni 2010

Kepada :

Nomor : 348/KPU/V/2010
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan tentang Pemungutan Suara
dalam Pemilukada 2010

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat

di-

Labuan Bajo

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 161/KPU-KMB/018.434062/V/2010 tanggal 8 Mei 2010 kepada KPU perihal penyampaian laporan tindak lanjut pengelolaan DPT dan konsultasi pemungutan suara, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang pada intinya menyatakan bahwa selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS.
2. Berkenaan dengan angka 1 diatas, maka penyerahan surat mandat harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sesuai dengan peraturan tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA